



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SAPARMAN, lahir di Ruak tanggal 3 Agustus 1994, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Pudung, Desa Gunung Pudung, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, domisili elektronik aisyahaz841@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Juni 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn tentang Penetapan Hakim dalam Perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal tanggal 25 Juni 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 24 Juni 2024, yang didaftarkan secara online melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Juni 2024 dan telah diterima serta diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Radhiati Yana Fitri sesuai dengan Buku Nikah Nomor 3250512 Tanggal 10 Maret 2016;
2. Dari pernikahan Pemohon dikaruniai anak bernama Aisyah Az Zahra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 2019 Anak Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1101-LT-25062019-0012 Tanggal 4 Juni 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dimana pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis tahun lahir 2016;
4. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis 2016 yang seharusnya 2018;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon agar sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon;
6. Bahwa untuk perbaiki tahun lahir Anak Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas maka bersama ini untuk Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
 - Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Buku Nikah Pemohon;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon;
8. Bahwa Apapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir 2016 menjadi tahun lahir 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) dari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama, dan tahun lahir Anak Pemohon;

4. Menetapkan biaya Pemohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan Permohonannya;

Menimbang, terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1101022707940001, atas nama Saparman, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 antara Saparman dengan Radhiati Yana Fitri, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101022506190001 atas nama Kepala Keluarga Saparman, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/15/2024 tanggal 12 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-25062019-0012 atas nama Aisyah Az Zahra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: B-0082/Kua.01.01.12/BA.03.1/06/2024 tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/27/2019 tanggal 23 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, dan untuk P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. Santijah Binti Dibun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu sebelum menikah Saksi merupakan tetangga yang tinggal 1 (satu) desa dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait permohonan Pemohon yang ingin merubah kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2016 dengan Dhia (nama panggilan) di kantor Urusan Agama Kluet Timur, dan pada saat pernikahan Pemohon tersebut Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon, akan tetapi biasanya Istri Pemohon dipanggil Dhia;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aisyah Az Zahra dan anak Pemohon lahir pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon baru memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi ada datang dan ikut melihat pada saat anak Pemohon lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon lahir di Rumah Bersalin Harapan Bunda yang berada di Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut hadir pada saat turun mandi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Pemohon menikah dengan Radhiatiyana Fitri atau Dhia (nama panggilan) tersebut, saudara Radhiatiyana Fitri atau Dhia (nama panggilan) tidak dalam keadaan mengandung (hamil);
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Aisyah Az Zahra tersebut saat ini sudah bersekolah Taman Kanak-Kanak (TK), dan segera akan masuk Sekolah Dasar (SD);

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ainun Rahman Bin Khairudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu sebelum menikah Saksi merupakan tetangga yang tinggal 1 (satu) desa dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait permohonan Pemohon yang ingin merubah kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2016 dengan Dhia (nama panggilan) di kantor Urusan Agama Kluet Timur, dan pada saat pernikahan Pemohon tersebut Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon, akan tetapi biasanya Istri Pemohon dipanggil Dhia;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aisyah Az Zahra dan anak Pemohon lahir pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon baru memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi ada datang dan ikut melihat pada saat anak Pemohon lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon lahir di Rumah Bersalin Harapan Bunda yang berada di Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut hadir pada saat turun mandi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Pemohon menikah dengan Radhiatiana Fitri atau Dhia (nama panggilan) tersebut, saudara Radhiatiana Fitri atau Dhia (nama Panggilan) tidak dalam keadaan mengandung (hamil);
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Aisyah Az Zahra tersebut saat ini sudah bersekolah Taman Kanak-Kanak (TK), dan segera akan masuk Sekolah Dasar (SD);

Atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada Petitum ke-2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan penetapan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Anak Pemohon dari tahun 2016 menjadi tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalam pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sisi formil dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi Santijah dan Saksi Ainun Rahman bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Radhiati Yana Fitri pada tanggal 10 Maret 2016 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aisyah Az Zahra lahir di Paya Dapur tanggal 4 Juni 2018, dengan demikian Hakim memandang Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan untuk kepentingan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan mengingat Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1101022707940001, atas nama Saparman, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1101022506190001 atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Saparman, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi Santijah dan Saksi Ainun Rahman telah terbukti dipersidangan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Radhiati Yana Fitri pada tanggal 10 Maret 2016 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aisyah Az Zahra lahir di Paya Dapur tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Aisyah Az Zahra Nomor 1101-LT-25062019-0012 (*vide* bukti P-5) terdapat kesalahan tahun lahir yang menyebabkan tidak sesuai dengan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/15/2024 tanggal 12 Mei 2024 dan Bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/27/2019 tanggal 23 April 2019 serta keterangan saksi Santijah dan saksi Ainun Rahman yang pada pokoknya para Saksi menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Radhiati Yana Fitri pada tahun 2016 dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aisyah Az Zahra yang lahir pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon ingin merubah/memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Aisyah Az Zahra di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1101-LT-25062019-0012 (*vide* bukti P-5) karena ada perbedaan antara bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/15/2024 tanggal 12 Mei 2024 dan Bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/27/2019 tanggal 23 April 2019 serta keterangan saksi Santijah dan saksi Ainun Rahman yang pada pokoknya para Saksi menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Radhiati Yana Fitri pada tahun 2016 dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aisyah Az Zahra yang lahir pada tahun 2018, maka demi kepentingan Pemohon khususnya demi kepentingan anak Pemohon, serta untuk ketertiban administrasi, maka ada alasan untuk ditetapkan perubahan tahun lahir Anak Pemohon, sehingga yang dahulunya Aisyah Az Zahra lahir di Paya Dapur tanggal 4 Juni 2016 diubah menjadi Aisyah Az Zahra lahir di

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Dapur tanggal 4 Juni 2018, dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Aisyah Az Zahra dari tahun 2016 menjadi tahun 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas nama anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Rusydy Sobry, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)